

PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP

Oleh :

Gede Pradana Arta Wijaya, NIM. 1714101078

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak dihadirkannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Random Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemeriksaan saksi korban yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara nomor 95/Pid.Sus/PN.Sgr termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHAP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur yang tidak bisa (2) pertimbangan hakim dalam hal saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal 160 ayat 1 KUHAP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci : Saksi Korban, KUHAP, Persidangan

**EXAMINATION OF VICTIMS WITNESS IN JUDGING
PROCESS BASED ON ARTICLE 160 SECTION 1 LETTER B
KUHAP**

By :

Gede Pradana Arta Wijaya, NIM. 1714101078

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this research is (1) to find out how the examination of victim witnesses in the judging process based on Article 160 paragraph 1 letter b KUHAP in case Number 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr and (2) what is the judge's consideration in this case, the absence of a victim witness in the judging process based on Article 160 paragraph (1) letter b in case Number 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results of the study show that (1) The examination of victim witnesses who were not presented by the Public Prosecutor in the judging in case number 95/Pid.Sus/PN.Sgr is included in the exception to Article 162 KUHAP which allows witnesses not to be presented in court on the grounds of death or death. because of a legal obstacle unable to attend the session or not being summoned because of the distance from his place of residence or place of residence or for other reasons related to the interests of the state. The victim witnesses in this case are the National Police Chief and the Governor who cannot (2) judge's consideration in the case of a victim witness who is not presented at the judging by the public prosecutor is allowed under the provisions of article 162 KUHAP, and the application of article 160 paragraph 1 KUHAP is considered inaccurate, the judge in his consideration continues the judging process by continuing the examination of witnesses and evidence. The examination of witnesses and evidence was continued in order to realize the principle of a quick, simple and low-cost examination.

Keywords : *Victim Witness, KUHAP, Judging System*